

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum mengupas lebih jauh perihal resolusi konflik, ada satu hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu dalam kajian ini, yaitu apakah konflik dan kekerasan itu bagian dari sifat alami manusia atau tidak. Jika jawaban yang ditawarkan bersifat afirmatif dan kekerasan adalah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia dalam setiap aktifitasnya, maka dapat dikatakan bahwa manusia hidup dalam bingkai kekerasan, serta jalan satu-satunya adalah bagaimana ia mengatur kekerasan tersebut agar sebisa mungkin tidak berdampak negatif bagi kehidupannya. Namun, jika dikatakan bahwa secara mendasar sifat alami manusia bukanlah kekerasan dan masih ada harapan untuk menggapai kedamaian, maka manusia harus selalu berusaha memahami sejarah kehidupannya sendiri yang kental dengan unsur-unsur kekerasan di dalamnya (Danesh, 2007: 90).

Meski gejala konflik dan kekerasan ada dalam diri manusia, namun apabila manusia berusaha untuk menghilangkannya dengan menyadari dan memahami penyebab munculnya konflik tersebut serta mampu menghadapinya, maka yang dibutuhkan adalah perubahan dari sebuah sikap (*attitude*) dalam dirinya. Artinya, hanya dengan berusaha memahami dan menghormati sesama, sebuah kehidupan bersama yang damai akan terwujud (Ramsbotham, 2005: 304). Oleh karena itu, cita-cita dari setiap umat manusia, pada hakikatnya, adalah untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang aman, tentram, harmonis, dan damai. Sebuah kehidupan yang diharapkan akan dapat tercipta sebuah dinamika yang sehat, harmonis, dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama, tanpa ada rasa takut dan tekanan-tekanan dari pihak lain. Meski dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan di mana-mana. Wahiduddin Khan (2010: 12) menyatakan bahwa perdamaian selalu menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang apabila perdamaian

itu terwujud maka ia hidup dan apabila perdamaian itu hilang maka ia mati. Jadi, untuk mewujudkan kedamaian dalam hidup itulah manusia dituntut untuk lebih cerdas dalam mengahapai konflik dan kekerasan.

Konflik dan kekerasan merupakan antitesis dari perdamaian. Konflik, sebagaimana perdamaian, adalah sebuah relasi di antara satu kelompok atau lebih. Sebuah relasi yang muncul dari adanya kontradiksi (*contradiction*) antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*). Galtung (2003: 161) menyebutnya dengan istilah segitiga konflik, yaitu kontradiksi dalam suatu kondisi konflik yang bermula dari adanya ketidakcocokan tujuan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai.¹ Sedangkan, kekerasan dalam bentuk apapun merupakan segala bentuk aksi, baik secara fisik, psikis, *verbal*, maupun struktural, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada seseorang, makhluk hidup lain, lingkungan, atau hak properti orang lain. Watak kekerasan selalu destruktif dan menjadi pemicu konflik-konflik selanjutnya. Kekerasan memberikan dampak negatif pada siapa saja yang terlibat di dalamnya. Secara umum, dampak negatif atau kerugian yang diterima oleh manusia dari tindak kekerasan adalah: (i) kerugian fisik; (ii) kerugian psikis; dan (iii) kerugian moral/ spiritual (Danesh, 2007: 92-94).

Ada tiga pola kekerasan yang berhubungan dengan gagasan Galtung di atas, yaitu: pertama, kekerasan langsung (*direct violence*) yang dapat diakhiri dengan perubahan perilaku konflik, biasa disebut dengan istilah *peace-keeping*. Kedua, kekerasan struktural (*structural violence*) yang dapat diakhiri dengan memindahkan kontradiksi sosial dan ketidakadilan, dan dikenal dengan istilah *peace-building*. Ketiga, kekerasan budaya (*cultural violence*) yang dapat diakhiri dengan mengubah sikap, dan dikenal dengan sebutan *peace-making*. Resolusi konflik pola pertama dikenal dengan istilah *negative peace* dan resolusi konflik pola kedua dan ketiga dikenal dengan sebutan

¹ Mitchell, sebagaimana yang dikutip oleh Ramsbotham (2005: 9), menyatakan bahwa konflik bermula dari adanya ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial.

positive peace (Ramsbotham, 2005: 10-11).² Berdasarkan pola seperti ini, resolusi konflik tidak hanya berorientasi pada usaha mengurangi tindak kekerasan saja, akan tetapi juga adanya ikhtiar untuk mewujudkan rasa tentram, harmoni, dan damai dalam realita kehidupan sosial.

Karena watak konflik yang intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial, maka usaha untuk menghadapi konflik harus terus dilakukan agar terwujud sebuah kondisi yang damai dan tentram bagi kehidupan umat manusia. Sebuah kondisi yang dapat terwujud manakala sebuah konflik dapat ditransformasikan secara kreatif tanpa adanya kekerasan. Resolusi konflik merupakan istilah yang komprehensif dalam usaha menghadapi konflik. Resolusi konflik mengimplikasikan bahwa sumber utama konflik telah diketahui dan ditransformasikan. Hal ini menyiratkan bahwa perilakunya tidak lagi kental dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, serta strukturnya telah berubah (Ramsbotham, 2005: 29).

Lebih lanjut, Mitchell dan Banks (1996: xvii) menyatakan bahwa istilah resolusi konflik dapat merujuk pada makna tujuan (*outcome*) atau proses (*process or procedure*) untuk melakukan perubahan-perubahan dalam menghadapi suatu konflik. Berbagai macam proses resolusi konflik dapat dilakukan, bisa melalui mediasi, rekonsiliasi, fasilitasi, ataupun negosiasi. Resolusi konflik menawarkan solusi yang memuaskan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bertikai, serta dapat memberikan hubungan yang positif secara terus menerus antar kedua belah pihak yang sebelumnya saling bermusuhan. Jadi, resolusi konflik pada hakikatnya berorientasi pada usaha

² Galtung (2008: 16) mendefinisikan perdamaian negatif (*negative peace*) sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan lainnya. Definisi ini memang sederhana dan mudah difahami, namun melihat realitas yang ada, banyak masyarakat tetap mengalami penderitaan akibat kekerasan yang tidak nampak dan ketidakadilan. Melihat kenyataan ini, maka terjadilah perluasan definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif (*positive peace*). Definisi perdamaian positif adalah absennya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial serta terbentuknya suasana yang harmoni dan damai.

Sedangkan Robert B. Baowollo (2010: 13-15) menyebut istilah *passive peace* untuk perdamaian yang dimaknai sebagai sebuah situasi tanpa kekerasan. Sedangkan untuk perdamaian yang dimaknai sebagai situasi damai dengan relasi sosial yang dinamis, harmoni, humanis, dan beradab disebut dengan *active peace*. Ia mengatakan “*si vis pacem, para humaniorem solitudinem* (jika engkau menghendaki perdamaian, siapkanlah suasana damai sejati dengan cara-cara yang lebih manusiawi)”.

untuk mewujudkan perdamaian yang positif. Perdamaian yang mampu menyingkap sebuah konflik dengan cara yang kreatif dan tanpa kekerasan.

Selain dari dorongan intrinsik dalam diri manusia sendiri, model dan cara dalam menyelesaikan konflik juga dapat ditemukan dan diinspirasi dalam pandangan-pandangan keagamaan dan kebijaksanaan masyarakat lokal (*local wisdom*). Mengutip apa yang dikatakan oleh al-Khattabi, sebagaimana dikutip oleh Wahiduddin Khan (2010: 98), yang berbunyi: “*God is the Being from Whom all people feel safe and secure, from whom people have the experience only of peace, not of violence*” (Tuhan adalah keadaan dari siapa saja yang merasa selamat dan aman, dari siapa saja yang hanya memiliki jiwa damai, bukan dari kekerasan). Jadi, pada tataran ontologis, agama manapun pada hakikatnya tidak mengajarkan kekerasan, dan kekerasan itu sendiri bukan bagian integral dari agama. Agama mengajarkan sikap cinta-kasih dan keharmonisan dalam hidup. Agama memprioritaskan cara-cara damai dan kemanusiaan dalam menyikapi konflik sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai universal agama itu sendiri.³

Islam, misalnya, adalah agama perdamaian. Islam diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, (QS. al-Anbiya/ 21:107) dan bukan hanya untuk pengikut Muhammad semata. Islam pada intinya bertujuan menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh manusia, sesuai dengan nama agama ini: yaitu *al-Islām*.⁴ Banyak alasan untuk

³ Meski dalam beberapa ajaran agama juga mengajarkan tentang kekerasan dan perang, namun sumber-sumber utamanya pada hakikatnya mempromosikan resolusi konflik tanpa kekerasan dan perdamaian (Ramsbotham, 2005: 310).

⁴ Menurut Muhammad al-Ghazāli (t.t.: 71), secara leksikal dalam bahasa al-Qurān, Islam bukan nama dari agama tertentu, melainkan nama dari persekutuan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan dinisbatkan kepada seluruh pengikut mereka.

Menurut Hassan Hanafi (2002: 52), Islam, sebagai nama agama, terbentuk dari akar yang sama dengan *salam* yang berarti perdamaian. Kata *salam* pada semua bentuk kataanya selalu disebut berulang-ulang dalam al-Qur’an dan lebih banyak yang berbentuk kata benda dari pada kata kerja. Karena kata benda merupakan substansi, sementara kata kerja adalah aksi. Maka dapat dikatakan bahwa perdamaian yang diungkapkan dalam al-Qur’an merupakan substansi. Kata *salam* dalam berbagai bentuknya disebut dalam al-Qur’an sebanyak 157 kali: kata benda sebanyak 79 kali, kata sifat sebanyak 50 kali, dan kata kerja sebanyak 28 kali (Munawar-Rahman, 2010: 482)

menyatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Setidaknya ada tiga alasan, yakni: pertama, Islam itu sendiri berarti kepatuhan diri (*submission*) kepada Tuhan dan perdamaian (*peace*). Kedua, salah satu dari nama Tuhan dalam *al-asma' al-husna* adalah Yang Mahadamai (*al-salām*). Ketiga, perdamaian dan kasih-sayang merupakan keteladanan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perdamaian merupakan jantung dan denyut nadi agama. Menolak perdamaian merupakan sikap yang bisa dikategorikan sebagai menolak esensi agama dan kemanusiaan (Misrawi, 2010: 329).

Itulah misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia. Karena itu, Islam diturunkan tidak untuk memelihara permusuhan, konflik, atau kekerasan di antara umat manusia. Hassan Hanafi (2002: 52) menyatakan bahwa Islam secara substansi mengandung arti perdamaian. Sehingga apabila Islam diterima dan dipeluk sebagai sebuah sistem hidup oleh individu atau kelompok, maka ia akan menjadi gerakan, aksi, atau model hidup bagi para pemeluknya.

Tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an, dan tidak ada satu Sunnah pun yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan, atau segala bentuk perilaku negatif dan represif yang mengancam stabilitas dan kualitas kedamaian hidup (Munawar-Rahman, 2010: 481). Oleh karena itu, jika memahami secara mendalam hakikat dari keislaman, maka dengan mudah akan ditemukan bahwa Islam sangat identik dengan perdamaian. Ayat al-Quran yang berbunyi *udkhulū fi as-silm kāffah* (Q.S. al-Anfal/8: 61) bisa diartikan dengan masuklah kalian dalam kedamaian secara total. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan perdamaian dalam konteks keberagaman dan kehidupan sosial secara umum (Misrawi, 2010: 330).

Al-Qur'an dengan tegas pula menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang: "*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*". (Q.S. Al-Anbiya: 107). Zuhairi Misrawi (2010: 215-216) menyatakan bahwa ada

dua hal utama yang perlu diketahui dari ayat tersebut. *Pertama*, makna *rahmatan*. Secara linguistik, *rahmatun* berarti kelembutan dan kepedulian (*ar-riqqah wa at-ta'atuf*). *Kedua*, makna *li'alamīn*. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa cinta kasih Rasulullah saw hanya untuk orang muslim saja. Tapi ulama lain berpendapat bahwa cinta kasih Rasulullah saw untuk semua umat manusia. Hal ini mengacu pada ayat terdahulu yang menyatakan bahwa Rasulullah saw diutus untuk seluruh umat manusia (*kaffatan li an-nās*). Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan pula bahwa "*sesungguhnya saya tidak diutus sebagai pemberi laknat, tapi saya diutus untuk member rahmat*". Bahkan menurut Imam al-Razi, sebagaimana dikutip oleh Zuhairi Misrawi (2010: 216), bahwa kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak hanya bagi orang muslim dan nonmuslim, melainkan juga untuk agama dan dunia.

Lebih lanjut, Jaudat Sa'id (1993: 23) menyatakan bahwa prinsip-prinsip nirkekerasan dalam menyelesaikan konflik serta hubungannya dengan ajaran Islam telah mengakar lama sejak zaman putra Adam, Qabil dan Habil. Al-Qur'an merekam kisah Qabil dan Habil sebagaimana berikut:

"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku

dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal". (Q.S. al-Maidah: 27-31)

Menurutnya, kisah Qabil dan Habil itu memberi makna yang dalam. Pertama, ada aspek kepasrahan total kepada Tuhan. Kedua, ada kemampuan untuk berkorban dengan jiwa sekalipun agar orang lain menemukan jalan kebenaran. Ketiga, teladan bagaimana memutus siklus kekerasan. Habil sebagai simbol kebaikan dan kesalehan, menolak mengotori tangannya dengan darah. Sementara Qabil mewakili kekerasan, kebuasan serta ringan tangan untuk membunuh atas dalih apa saja.

Selain bersumber dari nilai-nilai Qur'ani, diskursus mengenai praktek-praktek penyelesaian konflik juga banyak ditemukan dalam Sunnah Nabawiyah. Ada sekitar dua puluh ribu riwayat hadis dan diantaranya hadis yang mendukung etika anti-kekerasan atau etika perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Sunnah tersebut mempunyai signifikansi ganda untuk mengkaji tradisi perdamaian dalam Islam. Pertama, ia menawarkan fakta-fakta tambahan tentang anti-kekerasan dalam tradisi Islam; Kedua, ia mencakup penjelasan yang lebih menarik tentang berbagai tradisi Islam perihal perdamaian dan resolusi konflik sebagaimana disampaikan melalui al-Qur'an (Kr. Singh, 2003: 39). Mohammed Abu-Nimer (2010: 46-47) juga menambahkan bahwa Hadis merupakan sumber yang kaya untuk nilai-nilai bina-damai dan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Muslim, serta ia hanya akan mengarah pada perdamaian dan nirkekerasan.

Al-Qur'an secara tegas merekomendasikan Nabi Muhammad saw kepada umatnya sebagai suri-tauladan yang baik (Q.S. al-Ahzab: 21), dan memerintahkannya (Nabi) untuk berkata kepada umatnya: *"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu"* (Q.S. Ali 'Imran: 31). Sehingga konsekuensinya sebagaimana yang ditulis oleh Schimmel, sebagaimana dikutip oleh Rabia Terri Harris (t.t.: 229):

Dalam perang dan damai, di rumah dan di dunia (luar), dalam bidang keagamaan seperti dalam setiap bentuk pekerjaan dan tindakan/amalan, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan dari

kesempurnaan moral (akhlak). Apa saja yang beliau lakukan menyasikan/ memberikan contoh bagi para sahabatnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa elemen utama yang merupakan arti kunci bagi terwujudnya tradisi damai dan nirkekerasan adalah mengikuti dan mensuri-tauladani apa yang Rasulullah saw lakukan. Dengan demikian riwayat sunnah yang merupakan rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad mempunyai signifikansi ganda. Yaitu sebagai argumentasi normatif sekaligus pula sebagai tradisi religio-kultural Islam awal dalam mengkaji etika resolusi konflik dalam tradisi Islam. Abu-Nimer (2010: 19) menambahkan bahwa Islam sebagai agama dan sebagai tradisi, penuh dengan ajaran dan kemungkinan penerapan resolusi konflik yang damai. Oleh karena itu, dia menjadi sumber berharga bagi nilai, keyakinan, dan strategi-strategi nirkekerasan.

Kr. Singh (2002: 4) menyatakan bahwa dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw, mulai sejak masih di Makkah hingga hijrah ke Madinah, bisa menjadi model yang ideal bagi umat Islam untuk ditauladani. Nabi Muhammad telah menunjukkan usaha pengendalian diri yang kuat dalam berdakwah dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kehidupannya di Makkah memberikan banyak contoh yang mana ketika dia banyak mengalami penderitaan dari kaum Quraisy, namun dia tidak melawannya. Hal ini memberikan bukti bahwa Nabi Muhammad saw mengajarkan suri-tauladan kepada umat Islam untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Melainkan harus dibalas dengan sikap kasih sayang dan lemah lembut. Artinya, dalam menyelesaikan konflik tidak harus dengan solusi-solusi kekerasan, melainkan dengan solusi-solusi damai.

Berikut adalah contoh dari beberapa riwayat Sunnah Nabawiyah yang berkaitan dengan praktek Nabi Muhammad dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik pada masanya:

1. Konflik Peletakan Hajar Aswad

Sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa ketika dalam proses pembangunan Ka'bah, beberapa suku Arab berebut untuk memperoleh kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya.

Perebutan itu hampir menjadi ajang pertempuran antar suku di Makkah. Karena tidak ada titik temu, mereka mencari orang yang layak menjadi *ḥakam* (mediator). Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang muncul pertama kali dari jalan itu, maka ia akan menjadi *ḥakam*. Kemudian, ternyata orang yang pertama kali muncul dari jalan tersebut adalah Muhammad saw, sehingga dialah yang kemudian ditunjuk menjadi *ḥakam* atas konflik peletakan Hajar Aswad tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Muhammad pada waktu itu adalah menempatkan Hajar Aswad pada selembar kain yang kemudian di setiap pojok kain tersebut diangkat bersama-sama oleh para pemimpin suku yang sedang bertikai. Dalam hal ini, Muhammad lah yang menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ternyata solusi yang ditawarkan oleh Muhammad itu diterima oleh semua suku yang bertikai (Ahmad, 1424: 123).⁵

Melihat riwayat konflik di atas, dapat dikatakan bahwa Muhammad, sebagai *ḥakam*, dengan cerdas menangkap pemicu konflik dari kasus peletakan Hajar Aswad. Muhammad berhasil menganalisa konflik tersebut dan melakukan pemetaan atas konflik secara tepat. Pemicu dari konflik tersebut ternyata bukan soal peletakan Hajar Aswad saja, melainkan soal perebutan kekuasaan terhadap Ka'bah. Karena Ka'bah bagi mereka adalah simbol kekuasaan politik sekaligus pula simbol ekonomi. Maka tidaklah heran jika mereka memperebutkan peletakan Hajar Aswad tersebut.

2. Konflik dengan Suku Quraisy

Setelah Muhammad menerima wahyu dan harus menyampaikannya kepada umat manusia, konflik antara ia dengan Suku Quraisy pun tak terhindarkan, terutama dengan para pemimpin Quraisy. Konflik yang berlangsung cukup lama ini bermula dari dakwah Muhammad kepada kaum Quraisy untuk beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Setelah para pembesar Quraisy

⁵ Riwayat yang sama juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan para sejarawan muslim. Lebih lanjut diinformasikan bahwa Muhammad pada waktu itu baru berumur sekitar 35 tahun, dan ini merupakan prestasi gemilang dalam kehidupannya hingga ia dikenal dengan panggilan *al-amīn*.

mengetahui apa yang dilakukan Muhammad, mereka pun menghina, mengolok-olok, bahkan hingga mau membunuhnya dengan tujuan agar ia menghentikan dakwahnya. Riwayat-riwayat mengenai konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh Kaum Quraisy terhadap Muhammad dan pengikutnya banyak termaktub dalam kitab-kitab hadis dan sirah.

Misalnya, sebuah riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari yang menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad saw sedang sholat, datanglah 'Uqbah bin Abi Mu'it yang berusaha membunuh Nabi dengan cara mencekik Nabi dengan sebuah sorban, namun akhirnya diketahui oleh Abu Bakar, dan Nabi saw selamat dari usaha pembunuhan itu. Riwayat lain dalam sunnah juga banyak menceritakan perihal cemoohan, hinaan, serta intimidasi terhadap Muhammad dan pengikutnya. Namun semua kekerasan itu ditanggapi Rasulullah dengan sikap yang damai dan tanpa kekerasan. Sikap seperti inilah yang menjadi inspirasi bagi Mahatma Ghandi dengan Ahimsanya dalam melawan kekerasan dan penjajahan oleh Inggris di India.

3. Sejarah Hijrah ke Yasrib (Madinah)

Hijrah Nabi saw ke Yasrib bukanlah rencana yang tiba-tiba,⁶ melainkan tumbuh dengan perlahan-lahan yang diawali dengan kesepakatan-kesepakatan antara penduduk Yasrib dengan Nabi ketika masih di Mekah (Hitti, 2008: 145).⁷ Sejarah menjelaskan bahwa sebagian penduduk Yasrib telah mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw ketika mereka melakukan lawatan ke Mekah pada musim haji. Sekitar tahun 622 M, ada utusan dari Yatsrib yang berjumlah sekitar 75 orang mengundang Nabi untuk tinggal di Yatsrib, dengan harapan ia bisa mendamaikan kedua suku yang selalu bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj.

⁶ Hijrah bukanlah berarti “pelarian”, tapi merupakan perpindahan yang terencana dan dipertimbangkan secara seksama. Tujuh belas tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun Qamariyah yang dimulai pada tanggal 16 Juli 622 M.

⁷ Kesepakatan-kesepakatan tersebut setidaknya terjadi dua kali dan kesepakatan tersebut dikenal dengan *Bai'at al-'Aqabah*, terjadi sekitar tahun 621-622 sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun mengenai bunyi perjanjian tersebut banyak diriwayatkan oleh para *muhaddisīn* dan *muarrikhīn*, seperti al-Bukhari, Muslim, an-Nasaj, Ahmad, Ibn Ishāq, dan lainnya.

Hal inilah yang nantinya menjadi titik awal dari babak baru perkembangan Islam, yaitu ketika Nabi SAW ber-hijrah ke Yatsrib pada tahun 622 M.

Akhirnya pada tanggal 24 September 622 M Nabi saw sampai di pemukiman Quba di ujung oase Madinah. Ketika itulah Nabi saw mendirikan masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. Di Quba ini pula Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Nabi saw. Kemudian dari Quba, Nabi saw memasuki Yasrib beserta dengan rombongannya (Syalabi, 1990: 113).

Sebelum membuat sebuah tatanan baru di Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika tiba di kota itu adalah mempersaudarakan (*al-muḥakhah*) antara kaum Muslimin Mekah yang mengikuti hijrah (Muhajirīn) dengan kaum Muslimin penduduk asli kota Yatsrib (Anṣār). Persaudaraan ini, selain bertujuan untuk mengeratkan hubungan emosional di antara mereka, juga dimaksudkan agar mereka saling membantu dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal materi. Ini diperlukan karena kaum Muhajirīn telah meninggalkan segala harta-bendanya di Mekah guna melakukan hijrah. Akhirnya persaudaraan yang didasari oleh kesamaan akidah dan keimanan ini tercipta secara efektif dan efisien.⁸ Kaum Anṣār merelakan sebagian harta-bendanya untuk saudaranya kaum Muhajirin, sehingga kaum Muhajirin dapat hidup layak di Madinah (Syalabi, 1990: 117-118).⁹

Selain itu, Nabi saw juga membangun sebuah masjid. Masjid menjadi tempat peribadatan bagi kaum Muslim, sekaligus juga menjadi lembaga sosial-kemasyarakatan, yakni lembaga yang berfungsi sebagai tempat berkumpul serta pengikat hubungan antar kaum Muslim. Lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk membahas persoalan-persoalan yang

⁸ Melalui persaudaraan atas nama akidah ini, Nabi Muhammad secara tidak langsung telah memperkecil watak kefanatikan di antara suku-suku Arab di Madinah, terutama Aus dan Khazraj. Dan diganti dengan sikap fanatik atas nama agama, yakni dengan sebutan Anсор bagi Muslim Madinah, baik yang dari Aus maupun Khazraj.

⁹ Contoh dari persaudaraan ini adalah ikatan persaudaraan antara Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair dan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal

berkaitan dengan kepentingan kaum Muslim, baik Anṣār maupun Muhajirin (al-Syarif, 1972: 86-87).

Jika kedua langkah di atas ditujukan khusus kepada konsolidasi umat Islam, maka langkah beliau selanjutnya ditujukan kepada seluruh penduduk Yāsrib. Untuk itu, beliau membuat perjanjian tertulis (*ṣaḥīfah*) yang kemudian dikenal dengan sebutan *Ṣaḥīfah Madinah* atau Piagam Madinah. Piagam ini memiliki banyak klausul guna mengakomodasi berbagai kelompok suku di sana beserta kepentingan-kepentingan mereka. Klausul pertama berkaitan dengan Muhajirīn, klausul kedua berkaitan dengan Anṣār (Aus dan Khazraj), dan klausul yang ketiga berkaitan dengan komunitas Yahudi Yāsrib (al-Syarif, 1972: 89).

Secara umum, Piagam ini menekankan pada persatuan yang erat di kalangan penduduk Madinah; menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan; menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial-politik di Madinah; mewujudkan pertahanan dan perdamaian di Madinah; dan yang utama adalah menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat yang muncul di antara mereka (Pulungan, 1994: 64).

Langkah-langkah Nabi SAW tersebut, menurut Montgomery Watt (1984: 97), telah menciptakan situasi baru dengan menghilangkan atau memperkecil pertentangan-pertentangan di antara suku-suku di Madinah. Situasi inilah yang diharapkan oleh penduduk Madinah, khususnya golongan Arab, sehingga kedatangan Nabi Muhammad mudah diterima oleh mereka. Harapan ini tercermin ketika sebagian penduduk Madinah meminta Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah guna memulihkan kondisi kota yang hancur akibat konflik antar suku yang berkepanjangan (Pulungan, 1994: 65).

Melalui Piagam ini, penduduk Madinah mengakui dan mengangkat Nabi Muhammad sebagai penengah sekaligus pemimpin mereka. Posisi ini

jelas termuat dalam Piagam Madinah pasal 23 dan 42.¹⁰ Kedua pasal ini memberi wewenang kepada beliau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian di antara penduduk Madinah (Pulungan, 1994: 66). Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Rasulullah melalui Piagam ini masih sangat sederhana. Semua tugas bersama dilaksanakan secara sukarela dan dengan semangat kerja sama (Engineer, 2000:37).

Melalui Piagam Madinah, sesungguhnya Nabi Muhammad telah membuat sebuah masyarakat (*ummah*) yang terorganisir dan tertib berdasarkan aturan-aturan yang disepakati bersama. Sebuah masyarakat yang mencerminkan cakrawala wawasan kebersamaan, dan bukan wawasan kehidupan politik yang sempit karena fanatisme kesukuan dan ikatan darah. Sebuah masyarakat yang berusaha mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi warganya yang plural dan majemuk.

Proses perjalanan Hijrah hingga terbentuknya Piagam Madinah menunjukkan posisi Muhammad sebagai mediator, bahkan fasilitator yang handal dalam menangani konflik. Selain menyelesaikan konflik secara langsung, ia juga berhasil membina kedamaian (*peace-building*) melalui penegakan hak-hak dan keadilan bagi setiap individu di dalamnya, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah.

Namun, untuk merealisasikan isi Piagam ini tidaklah mudah. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi masyarakat yang dibentuk berdasarkan “kesepakatan sosial” ini tidak menjamin terlepas dari ketegangan internal. Masih banyak pemberontakan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat Madinah. Semisal pemberontakan dari kaum

¹⁰ Isi kedua pasal tersebut adalah: Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad saw, dan Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad saw. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Yahudi bani Nadhir yang mencoba membunuh Nabi Muhammad, tapi dapat digagalkan. Konsekuensinya, Bani Nadhir diusir keluar dari Madinah.

Begitu juga perilaku orang-orang munafik semacam Abdullah ibn Ubay, yang sebenarnya tidak secara tulus menyetujui kepemimpinan Nabi Muhammad, mulai melanggar perjanjian dengan beragam cara. Meskipun demikian, tidaklah terlalu sulit bagi Nabi Muhammad untuk menindak tegas terhadap musuh dalam selimut semacam ini. Sebab, beliau mempunyai legitimasi dan kekuatan yang memadai untuk memberi pelajaran yang setimpal kepada para pengkhianat itu (Engineer, 2000:41-42).

4. Perjanjian Hudaibiyah

Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 H. Nabi Muhammad bersama para sahabatnya keluar dari Madinah untuk menjalankan 'umrah. Karena adanya kekhawatiran akan dihadang atau bahkan diserang oleh kaum Quraisy, maka Nabi Muhammad meminta bantuan kepada orang-orang Badui untuk keluar bersamanya. Diceritakan pula dalam riwayat al-Bukhari bahwa kaum Muslimin pada waktu itu juga membawa beberapa persenjataan untuk menjaga diri jika diserang oleh musuh. Adapun jumlah jama'ah yang ikut 'umrah pada waktu itu adalah 1.400 orang (Ahmad, 1424: 463-464).

Ketika Nabi Muhammad beserta rombongannya sampai di daerah 'Asfan, ia mendapatkan kabar bahwa orang Quraisy tidak mengizinkan rombongan Nabi untuk memasuki Kota Makkah. Kemudian Nabi Muhammad beserta rombongannya berkemah di Hudaibiyah dan tetap berusaha untuk bisa masuk ke Kota Mekkah tanpa adanya pertumpahan darah diantara mereka. Selama di Hudaibiyah, Nabi saw beberapa kali mengirimkan utusan untuk bernegosiasi dengan pihak Quraisy. Isi yang disampaikan Nabi saw melalui utusannya itu adalah meminta kepada para pemimpin Quraisy agar mengizinkan Nabi dan rombongannya masuk ke Mekkah untuk melakukan ibadah umrah. Proses negosiasi yang lama dan alot ini akhirnya menemukan titik temu ketika utusan dari Quraisy yang

diwakili oleh Suhail bin Amr bersedia bernegosiasi atau berdamai dengan Rasulullah saw. Selama proses negosiasi berlangsung, banyak protes yang dilontarkan oleh Suhail ibn Amr perihal redaksi perjanjian tersebut. Di antara redaksi yang diprotes adalah penulisan *Muhammad Rasulullah* harus dirubah menjadi *Muhammad ibn Abdillah*. Meski demikian, akhirnya keduanya menemukan titik temu dari proses negosiasi tersebut. Salah satu isi kandungan perjanjian tersebut adalah bahwa umat Islam dilarang memasuki Kota Mekkah pada tahun tersebut, dan dipersilahkan memasuki Kota Mekkah tanpa membawa persenjataan apapun pada tahun depannya (Ahmad, 1424: 465-470).

Melihat proses penyelesaian konflik yang berujung pada keluarnya perjanjian Hudaibiyah, menunjukkan bahwa proses negosiasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada akhirnya menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan keduanya, *win-win solution*.

Berangkat dari beberapa contoh di atas, usaha mewujudkan perdamaian melalui praktek-praktek resolusi konflik merupakan salah satu ciri utama dari ajaran agama Islam. Islam yang mengandung makna *salām* (kedamaian) mengajak manusia untuk selalu bersikap harmonis dalam berinteraksi dengan sesama. Di sini, resolusi konflik melalui jalan damai dan anti-kekerasan merupakan salah satu etika yang mesti ditumbuh-kembangkan dalam ranah hubungan sosial dengan pihak lain. Maka, perdamaian harus menjadi kekuatan utama untuk membangun peradaban manusia, terutama di era globalisasi ini. Perdamaian merupakan warisan tradisi yang sangat penting, menarik, dan patut dicontoh daripada warisan perang. Nilai-nilai yang bisa diambil dari tradisi perdamaian adalah kebahagiaan, keharmonisan, serta hubungan yang baik dan indah di antara pelbagai masyarakat dan agama-agama (Misrawi, 2010: 334).

Dengan demikian, melalui telaah terhadap praktek-praktek resolusi konflik yang ada dalam berbagai riwayat sunnah diharapkan akan hadir sebuah deskripsi tentang prinsip-prinsip etika resolusi konflik dalam tradisi Islam

awal, yakni Sunnah Nabawiyah. Sebuah prinsip etis yang terungkap melalui standar etika agama (*teosentris*) dan integrasinya ke dalam struktur sosial (*anthroposentris*). Sistem yang tidak hanya berangkat dari argumen doktrinal, melainkan juga berdasarkan kondisi sosio-historis masyarakat Islam pada masa itu. Maka dari itu, analisa terhadap praktek-praktek resolusi konflik dalam Sunnah Nabi Muhammad saw (*prophetic tradition*) menjadi sangat penting. Karena akan menambah dimensi baru bagi pengetahuan umat Islam terhadap tradisi perdamaian dalam Islam, terutama dalam kaitannya dengan resolusi konflik melalui jalan nirkekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji beberapa riwayat Sunnah Nabawiyah yang membicarakan perihal etika resolusi konflik. Guna mendapatkan hasil penelitian yang tuntas, peneliti merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut: (1) apa makna resolusi konflik dalam Sunnah Nabawiyah; (2) strategi apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad saw dalam menyelesaikan konflik; serta (3) apa saja prinsip-prinsip etika resolusi konflik yang terkandung dalam Sunnah Nabawiyah.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merekonstruksi konsep etika resolusi konflik dalam Sunnah Nabawiyah melalui analisa yang komprehensif dan tuntas dari beberapa masalah yang telah dirumuskan di atas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam khasanah ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan ke-Islam-an mengenai Islam dan perdamaian. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih nyata dalam memberikan salah satu alternatif diantara alternatif-alternatif lain yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan dan intelektual keagamaan dalam menghadapi permasalahan sosial yang ada, terutama dalam upaya mewujudkan perdamaian dan nirkekerasan melalui resolusi konflik.

D. Tinjauan Pustaka

Telah ada beberapa tokoh atau kaum intelektual, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari luar, yang memiliki karya, baik berupa buku, hasil penelitian maupun artikel, yang membahas mengenai keterhubungan antara Islam dan kajian-kajian perdamaian, terutama dalam kaitannya dengan resolusi konflik. Muhammad Abu-Nimer, Wahiduddin Khan, Nagendra Kr. Singh, dan Jaudat Sa'id merupakan contoh dari beberapa intelektual yang *concern* dalam kajian perdamaian dan resolusi konflik.

Mohammed Abu-Nimer dengan karyanya yang berjudul “*Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*” banyak mendiskusikan bagaimana dan mengapa ajaran dan prinsip Islam tentang perdamaian dan nirkekerasan masih mengalami banyak hambatan untuk diterapkan di level praktis. Buku yang ditulis Mohammed Abu-Nimer ini menggunakan pendekatan interdisipliner. Menurutnya, kitab suci al-Qur'an pada dasarnya selalau mengajak perdamaian dan menolak kekerasan; bahkan umat Islam harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai teladan, karena banyak sekali hal-hal prinsipil untuk menerapkan nilai-nilai nirkekerasan dan bina-damai dalam kehidupan sehari-hari, seperti makna harfiah kata “Islam” itu sendiri. Meski demikian, pada tataran realitas nilai-nilai tersebut masih belum dapat dioptimalisasikan dengan baik.

Sumbangan Abu-Nimer ini sangat baik di bidang riset, khususnya dalam peran agama sebagai sumber perdamaian dan nirkekerasan. Abu-Nimer banyak memberikan ulasan yang jernih mengenai kajian Islam dan Perdamaian Nirkekerasan. Menurutnya, dilihat dari perspektif Islam, hidup ini jangan melulu dipandang sebagai konflik yang tak berujung, melainkan cara pandang dan penelitian kita harus selalu diarahkan ke konsep bina-damai antar umat manusia. Dia juga mendiskusikan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi ketika kita hendak menerapkan strategi-strategi nirkekerasan dan bina-damai itu dalam konteks Islam, baik pada tingkat lokal maupun global. Mengenai hal ini, ia paparkan dalam elobarasi kajiannya tentang inisiatif bina-

damai dalam komunitas-komunitas Arab-Muslim, terutama studi kasus Intifada Palestina.

Selanjutnya, melalui *The Prophet of Peace: Teachings of The Prophet* dan beberapa karya yang lainnya, Maulana Wahiduddin Khan berbicara banyak mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad. Semisal tentang jihad, ijtihad, konsep perang dan hubungannya dengan komunitas kaum beragama lain. Wahiduddin Khan banyak mengutip beberapa ayat al-Qur'an maupun riwayat hadis yang membawa nilai-nilai keislaman yang bersifat inklusif, modern, humanis dan beradab. Selain itu, dia juga menegaskan dalam karyanya bahwa Islam bukanlah agama yang anti modernitas dan bukan pula pembela kekerasan.

Menurutnya, sikap sabar yang dimiliki Nabi Muhammad dalam mengemban amanah dakwah Islam merupakan sebuah kebajikan atau anugerah yang diberikan oleh Allah serta merupakan unsur penting dalam berbagai ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Al-Qur'an menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung* (Q.S. Ali Imran/3: 200). Selain itu ada sebuah riwayat hadis yang bernarasi panjang menyatakan bahwa ketahuilah bahwa kesuksesan ditempuh dengan kesabaran.

Khan menambahkan bahwa gerakan perdamaian merupakan bentuk tindakan eksternal yang terilhami dari sebuah kesadaran internal. Karena dengan kedamaian dalam diri akan mewujudkan tindakan-tindakan yang damai. Sedangkan usaha untuk mendapat kedamaian dalam diri adalah dengan membersihkan (*tazkia*) diri dan juga jiwa dari segala perilaku dan sikap buruk. Dengan demikian, apabila suatu pikiran yang negatif masuk dalam jiwa seseorang, maka secara otomatis jiwanya akan mengubahnya menjadi sesuatu hal yang positif.

Selain kedua tokoh di atas, Nagendra Kr. Singh juga merupakan seorang intelektual yang memiliki *concern* pada Tradisi Islam dan

Perdamaian. Singh mempunyai dua buah karya yang mewakili pemikirannya dalam hal ini, yaitu: *Peace through Nonviolent Action in Islam* dan *Islam: a Religion of Peace*. Kedua karya ini menyajikan bahasan mengenai Islam dan tradisi anti kekerasan. Menurutnya, al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa kata "Islam" itu sendiri merupakan penegasian konsep kekerasan. Islam, di satu sisi berarti menyerahkan kepada kehendak Allah dan pada sisi lain ialah mewujudkan perdamaian. Kata perdamaian dalam bahasa Arab adalah "*salam*". Ketika seorang muslim menyapa orang lain, mereka memohon perdamaian secara penuh dengan mengucapkan "Assalamu'alaikum". Jadi, menciptakan perdamaian dalam masyarakat muslim merupakan kewajiban agama. Sehingga seorang muslim dapat dikatakan sebagai muslim sejati jika ia tunduk pada kehendak Allah swt dan mampu menciptakan perdamaian melalui aksi dan perbuatannya.

Sistem nilai anti-kekerasan dalam Islam banyak ditemukan baik dalam al-Qur'an, Hadis, maupun dalam rentang sejarah kehidupan Nabi saw. Menurutnya, setidaknya dalam al-Qur'an terdapat empat konsep kunci yang berkaitan dengan anti-kekerasan, yaitu: *adalah* (keadilan), *ihsan* (berbuat baik), *rahmah* (kasih sayang), dan *hikmah* (bijaksana). Elemen-elemen utama dalam sistem nilai ini menekankan pada cinta untuk semua, kasih sayang, dan berbuat baik kepada orang lain. Selain al-Qur'an, riwayat hadis juga memiliki kontribusi dalam memberikan sistem nilai anti-kekerasan dalam tradisi Islam. Misalnya dari Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Muhammad berkata: orang yang membantu kekerasan dan mendukung atau berusaha mendukung kekerasan selamanya berada dalam kemurkaan Allah. Singh juga membahas tentang nilai-nilai perdamaian yang terangkai dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw mulai sejak masih di Makkah hingga hijrah ke Madinah. Dia menyatakan bahwa kehidupan Nabi Muhammad saw bisa menjadi model yang ideal bagi umat Islam untuk ditauladani. Nabi Muhammad telah menunjukkan usaha pengendalian diri yang kuat dalam berdakwah dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kehidupannya di Makkah

memberikan banyak contoh yang mana ketika dia banyak mengalami penderitaan dari kaum Quraisy, namun dia tidak melawannya. Hal ini memberikan bukti bahwa Nabi Muhammad saw mengajar suri-tauladan kepada umat Islam untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Melainkan harus dibalas dengan sikap kasih sayang dan lemah lembut, seperti ketika Nabi Muhammad menjenguk nenek tua yang sedang sakit yang selalu mencaci-makinya.

Melalui kedua karya ini, Singh juga menyatakan bahwa konsep jihad selama ini dipahami secara keliru oleh beberapa masyarakat dan umat Islam harus bertanggung jawab dalam hal ini. Mereka selalu menyatakan bahwa bagi umat Islam jihad merupakan alat pembenaran untuk berperang (*war of aggression*) melawan yang lain. Padahal menurut al-Qur'an, perang hanya dapat diperbolehkan dalam usaha untuk mempertahankan diri dari musuh dan hanya perang seperti inilah yang dimaksud dengan jihad.

Dia menambahkan bahwa Islam datang bukan atas nama agama saja, melainkan juga datang sebagai bentuk gerakan revolusioner pada masa itu. Gerakan yang melawan diskriminasi sosial dan ketidakadilan. Islam selain sebagai agama, ia juga membangun struktur sosial baru dalam masyarakat Arab. Maka dari itu, Islam mempertahankan struktur sosial itu salah satunya dengan berjihad melalui perang melawan penindasan. Sehingga kekerasan pun tidak dapat dihindarkan. Islam meyakini bahwa perdamaian merupakan substansi. Namun, perdamaian tak akan terwujud tanpa adanya keadilan dan keadilan tidak akan terwujud tanpa suasana yang damai dan aman dalam sebuah struktur sosial.

Sedangkan Jaudat Sa'id melalui karyanya yang berjudul "*Mazhab Ibn Adam al-Awal* (Mazhab Anak Adam Pertama)" membahas prinsip-prinsip nirkekerasan dan hubungannya dengan ajaran Islam yang telah mengakar lama sejak zaman putra Adam, Qabil dan Habil. Al-Qur'an merekam kisah Qabil dan Habil dalam Surat al-Maidah: 27-31. Menurutnya, kisah Qabil dan Habil itu memberi makna yang dalam. *Pertama*, ada aspek kepasrahan total kepada

Tuhan. *Kedua*, ada kemampuan untuk berkorban dengan jiwa sekalipun agar orang lain menemukan jalan kebenaran. *Ketiga*, teladan bagaimana memutus siklus kekerasan. Habil sebagai simbol kebaikan dan kesalehan, menolak mengotori tangannya dengan darah. Sementara Qabil mewakili kekerasan, kebuasan serta ringan tangan untuk membunuh atas dalih paa saja.

Di samping itu, Jawdat Sa'id memaparkan pula dengan baik beberapa riwayat hadis untuk memperkuat sifat nirkekerasan dalam tradisi Islam, di antaranya:

Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya Sa'd ibn Abi Waqqas: "*Kun ka-ibni Adam* (Jadilah seperti putra Adam)" ketika kaum Muslim saling memerangi satu sama lain. Dalam keadaan yang sama Rasul juga pernah berkata kepada sahabatnya Abu Dharr al-Ghiffari, Abu Dharr berkata: "Bagaimana jika seseorang masuk ke rumahku?", Rasul menjawab: "Jika kamu takut melihat kilatan pedang yang dihunus untuk menebasmu, maka tutuplah wajahmu dengan jubahmu. Karena itu, dia akan menanggung dosa karena membunuhmu dan juga dosanya sendiri". Rasul juga pernah berkata kepada sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari: "Hancurkan busurmu, putuskan talimu, hempaskan batu ke pedangmu; dan ketika dilanggar oleh salah satu darinya, jadilah sebaik-baik kedua anak Adam".

Oleh karena itu, Jawdat Sa'id mengharapkan agar ajaran nirkekerasan dijadikan sebagai prinsip utama dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Ia menambahkan pula bahwa demokrasi tidak akan terwujud apabila tindakan kekerasan masih terus terjadi, karena pada hakikatnya nirkekerasan merupakan inti dan tiang utama bagi terwujudnya demokrasi.

Lebih lanjut, Jawdat Sa'id merangkum beberapa prinsip-prinsip penting yang terkandung dalam karyanya, yakni:

1. Supaya seseorang tidak memaksakan pendapatnya dengan kekuatan kepada yang lain, dan supaya seseorang tidak mencabut pendapatnya karena merasa terancam dari kekuatan orang lain.
2. Supaya orang Muslim mengambil jalan yang ditempuh oleh para Nabi dalam berdakwah, mulai dari awal hingga akhir.

3. Supaya kamu memikul kepedihan atas apa yang kamu mulai sendiri, bukan memaksa atau mewajibkan orang lain menanggung kepedihan yang kamu alami.
4. Korbankan dirimu dalam hal membantu, membimbing dan memberikan petunjuk kepada orang lain.
5. Supaya kamu dekat dengan cita-cita luhur dari penciptaan dalam berpegang teguh pada prinsip utama.

Alhasil, melalui *Mazhab Ibn Adam al-Awal* ini, Jaudat Sa'id berpendapat bahwa prinsip dan nilai-nilai keislaman sangat ideal dan mendukung penggunaan cara-cara nirkekerasan dalam mencapai keadilan. Jaudat Sa'id menyatakan bahwa jika keadilan bisa terwujud secara optimal, maka keadilan itu telah dekat dengan ajaran-ajaran ilahi (syari'at). Sehingga upaya untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan pada nirkekerasan sama halnya usaha mewujudkan nilai-nilai agama dalam realitas itu sendiri.

Berdasarkan kajian kepustakaan di atas, peneliti sejauh ini belum menemukan suatu kajian yang secara khusus dan mendalam yang membahas tentang etika resolusi konflik dalam Sunnah Nabawiyah. Ada satu karya yang berbentuk artikel yang ditulis dalam Jurnal TEOLOGIA, Vol. 20, No. 2, Juli 2009 oleh Muhammad Saifullah, seorang dosen sekaligus staf pada Walisongo Mediation Center (WMC) IAIN Walisongo. Judul artikel dimaksud adalah "*Resolusi Konflik dalam Sunnah Muhammad*". Kandungan artikel ini secara umum menjelaskan perihal bagaimana strategi Muhammad saw dalam menyelesaikan konflik yang ada pada masanya. Kehidupan Muhammad saw, baik di Mekkah maupun di Madinah, tidaklah luput dari gesekan-gesekan konflik, baik konflik domestik maupun publik. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Muhammad saw banyak terlibat konflik, baik sebelum ia diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Di antara konflik-konflik tersebut adalah konflik peletakan Hajar Aswad, konflik dengan Suku Quraisy, Konflik antar Suku di Madinah, dan konflik-konflik yang lainnya. Posisi Muhammad SAW dalam menghadapi konflik tersebut bisa menjadi

sebagai mediator (contoh: peletakan Hajar Aswad) ataupun negosiator (contoh: Perjanjian Hudaibiyah).

Meski uraian yang disampaikan dalam artikel ini cukup lengkap dengan berbagai analisa yang memadai, namun data yang diungkapkan hanya berangkat dari sumber Sirah Nabawiyah saja dan tidak mengambil fakta sejarah yang terungkap dalam Sunnah Nabawiyah, sehingga kajiannya masih terkesan hanya sebagai pengantar dalam mengkaji relasi Sunnah Muhammad dengan kajian-kajian resolusi konflik dan perdamaian.

Masih dalam kajian yang sama, sebuah hasil penelitian kelompok yang dilakukan oleh Muhammad Sulthon dkk yang berjudul “*Resolusi Konflik Berbasis Agama (Penyelesaian Konflik pada Periode Awal Sejarah Islam)*” juga banyak mendeskripsikan perihal konflik-konflik yang muncul pada generasi muslim awal, baik di Mekkah maupun di Madinah. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 dan disponsori oleh Walisongo Mediation Center (WMC) ini berangkat dari pemetaan jenis-jenis konflik yang muncul pada masa awal Islam, mulai konflik yang bersifat terbuka, permukaan, ataupun laten. Melalui pemetaan ini, setiap konflik yang ada dinarasikan, kemudian dianalisa secara seksama. Meski demikian, nuansa deskriptif murni dan analisa yang kurang tajam masih ditemukan di sana-sini. Selain itu, ada beberapa kasus konflik yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian terbuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapinya atau bahkan memberikan deskripsi yang lebih detail dari hanya menarasikan konflik belaka.

Oleh karena itu, berangkat dari beberapa celah dan kekurangan yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti bergerak lebih jauh untuk mendalami prinsip-prinsip serta strategi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menyelesaikan dan menghadapi konflik pada masanya. Ini dilakukan melalui kajian historis yang berdasarkan pada Sunnah Nabawiyah dan Sirah Nabawiyah.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka memberikan arah penelitian, peneliti mengacu kepada beberapa teori atau konsep yang berkaitan dengan tema-tema yang dikaji. Ini bertujuan agar penelitian dapat melangkah dan bekerja sesuai jalur fokusnya secara terarah.

Islam, yang pada awalnya berupa teks atau wahyu Tuhan, turun ke dalam realitas kehidupan umat manusia untuk menuntun mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai, aturan, dan tata etika yang telah digariskan Tuhan. Tata etika menjadi hal yang fundamental dalam menjalankan segala aktifitas manusia. Menurut Haidar Bagir (2002: 15), etika dalam khazanah pemikiran Islam biasa dimasukkan dalam apa yang disebut sebagai filsafat praktis (*al-ḥikmah al-‘amaliyah*). Filsafat praktis itu sendiri berbicara tentang segala sesuatu “sebagaimana seharusnya”. Meskipun demikian, etika mesti didasarkan pada filsafat teoritis (*al-ḥikmah al-nazariyah*), yakni pembahasan tentang segala sesuatu “sebagaimana adanya”.

Etika terkadang diidentikkan dengan moral (atau moralitas) dalam hal-hal yang terkait dengan baik-buruk perilaku manusia. Namun, keduanya memiliki perbedaan pengertian. Menurut Franz Magnis-Suseno (1987: 14), etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa etika adalah Filsafat Moral. Dengan ungkapan lain, etika berfungsi sebagai teori atau nalar filosofis dari perilaku baik dan buruk (*‘ilm al-akhlaq*), sedangkan moral (*akhlaq*) adalah praktiknya. Oleh karena itu, persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau sebuah masyarakat dipertanyakan kembali secara kritis dan mendalam. Franz Magnis-Suseno (2003: 6) menambahkan bahwa etika dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.

Banyak muncul beragam pandangan mengenai filsafat etika yang berkembang di belahan dunia ini, terutama yang ada di Barat. Namun, menurut Haidar Bagir (2002: 16), secara umum pandangan-pandangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga: etika hedonistik, utilitarian, dan deontologis. Hedonisme mengarahkan etika kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia. Etika utilitaristik mengoreksinya dengan menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu etika yang baik adalah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, dan bukan kesenangan atau kebahagiaan individual, yang di sisi lain mungkin justru mengakibatkan kesengsaraan bagi jauh lebih banyak orang. Sementara etika deontologis (berasal dari kata *deon* yang berarti kewajiban) memandang bahwa sumber bagi perbuatan etis adalah rasa kewajiban. Sejalan dengan itu, aliran ini mempercayai bahwa sikap etis bersifat fitri dan, pada saat yang sama, tidak (murni) rasional.

Sedangkan menurut Komaruddin Hidayat (2007: 310), etika sebagai cabang pemikiran filsafat bisa dibedakan menjadi dua: objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Paham ini melahirkan apa yang disebut dengan paham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan dikatakan baik bukan karena kita senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. Sedangkan subjektivisme berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan.

Lebih lanjut, Haidar Bagir (2002: 18-20) menyatakan bahwa etika dalam filsafat Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri. Artinya, semua manusia pada hakikatnya, baik itu Muslim ataupun bukan, memiliki pengetahuan fitri

tentang baik dan buruk. Kedua, moralitas dalam Islam didasarkan kepada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Tanpa merelatifkan etika itu sendiri, nilai suatu perbuatan diyakini bersifat relatif terhadap konteks dan tujuan perbuatan itu sendiri. Ketiga, tindakan etis itu sekaligus dipercayai pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Keempat, tindakan etis itu bersifat rasional.

Sementara itu, menurut Abdul Fattah Abdullah Barakah, sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Hanafi dkk (2009: 14-15), menyatakan bahwa penentuan baik dan buruk di dalam Islam berdasarkan etika subjektif dan etika objektif sekaligus. Artinya, penentuan baik dan buruk didasarkan pada wahyu Tuhan (al-Qur'an dan Sunnah) dan, pada waktu yang sama, akal budi manusia pun memiliki kapasitas untuk mengetahui baik-buruk serta membedakannya. Zina, misalnya, adalah perbuatan buruk, karena Allah menyatakan dalam al-Qur'an bahwa zina itu perbuatan keji (Q.S. al-Isrā/17: 32). Namun, pada waktu yang sama, baik sesudah maupun sebelum al-Qur'an diturunkan, akal budi manusia pun mengakui bahwa zina adalah perbuatan keji. Dengan demikian, etika Islam pada hakikatnya bersifat teoantroposentris, yakni harmonisasi nilai-nilai etis yang bersumber dari wahyu Tuhan (keimanan) sebagai titik tolak, dengan nilai-nilai yang berasal dari akal budi manusia. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup.

Setelah memahami secara garis besar etika Islam, maka sepatutnya etika Islam dijadikan sebagai prinsip universal dalam kehidupan sosial yang beragam sebagaimana Tuhan mengisyaratkan hal ini (Q.S. al-Hujurat/49: 13). Dengan menempatkan etika sebagai prinsip universal, maka secara perlahan-lahan akan ditemukan titik temu atau *kalimatun sawā* dari agama-agama yang secara esensial mengajarkan kebaikan, kasih sayang, kejujuran, keadilan, kedamaian, serta pembebasan terhadap diskriminasi dan kezaliman. Perbedaan agama sekarang bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk mempraktekkan nilai-nilai tersebut (Zuly Qodir, 2005: 278-279).

Dengan demikian, apapun nama agamanya, semua menyatakan bahwa perdamaian dan kasih sayang merupakan bagian dari etika religius yang universal. Sebuah etika yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sosial guna mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik dan akhirnya tujuan-tujuan dalam beragama menjadi lebih manusiawi dan realistis.

Sedangkan perdamaian secara teoretis merupakan antitesis dari kekerasan. Perdamaian pada dasarnya merupakan sebuah hubungan yang melibatkan antara satu atau lebih dari orang maupun kelompok, sebagaimana pula konflik dan kekerasan. Menurut Johan Galtung (2008: 16), ada dua bentuk perdamaian. Pertama, perdamaian negatif (*negative peace*) yang berarti hilangnya sebuah konflik atau kekerasan. Perdamaian ini hanya berusaha bagaimana sebuah konflik atau hubungan negatif dapat dikurangi. Kedua, perdamaian positif (*positive peace*) yang berarti menghadirkan keharmonisan dan kedamaian. Perdamaian dalam bentuk ini menekankan pada usaha membangun perdamaian dan hubungan positif yang berkesinambungan. Salah satunya melalui usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Maka, ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa *jika anda menginginkan perdamaian, bekerjalah demi keadilan* (John C. Raines, 2002: 46).

Menurut Hassan Hanafi (2002: 58-64), perdamaian dalam Islam memiliki dua sisi yang saling melengkapi, yaitu: perdamaian internal dan perdamaian eksternal. Perdamaian internal adalah perdamaian yang timbul pada saat seseorang menyerahkan segala kehendaknya kepada kehendak Allah (masuk Islam), serta tunduk dan menaati segala perintah dan anjuran-Nya. Tidak mungkin ada perdamaian sepanjang kehendak manusia tidak bersandar pada kehendak Tuhan. Tanpa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak mutlak-Nya, maka ketakutan dan kegelisahan akan selalu dirasakan oleh manusia. Karena segala apa yang diperintahkan-Nya bukanlah hampa tanpa tujuan, melainkan dapat diwujudkan melalui perbuatan baik. Islam sebagai agama damai ditujukan untuk kepentingan manusia, bukan Tuhan. Perdamaian bukan hanya ucapan semata, melainkan juga keyakinan dan

tindakan nyata. Jadi, perdamaian dalam jiwa mendahului dan datang sebelum muncul perdamaian di dunia. Ketika rasa damai telah merasuk ke dalam jiwa dan dimanifestasikan melalui tindakan nyata, maka secara alamiah perdamaian eksternal atau perdamaian dunia akan terjadi. Tiada perdamaian dunia tanpa didahului dengan adanya rasa damai dalam diri.

Lebih jauh lagi, bahwa dalam memahami apa itu perdamaian, penting pula menjelaskan antitesa dari perdamaian itu sendiri, yaitu kekerasan (*violence/ conflict*). Kekerasan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *violence*, dalam bentuk apapun merupakan segala aksi, baik secara fisik, psikis, *verbal*, atau struktural, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada seseorang, makhluk hidup lain, lingkungan, atau hak properti orang lain. Watak kekerasan selalu destruktif dan menjadi pemicu konflik-konflik selanjutnya. Kekerasan memberikan dampak negatif pada siapa saja yang terlibat di dalamnya. Secara umum, dampak negatif atau kerugian yang diterima oleh mereka akibat tindak kekerasan adalah: (i) kerugian fisik, (ii) kerugian psikis, dan (iii) kerugian moral/ spiritual (H.B. Danesh (et.al), 2007: 92-94).

Menurut Galtung, sebagaimana dikutip oleh Ramsbotham (2005: 10-11), terdapat tiga pola kekerasan, yaitu: pertama, kekerasan langsung (*direct violence*) yang dapat diakhiri dengan perubahan perilaku konflik, biasa disebut dengan istilah *peace-keeping*. Kedua, kekerasan struktural (*structural violence*) yang dapat diakhiri dengan memindahkan kontradiksi sosial dan ketidakadilan, dan dikenal dengan istilah *peace-building*. Ketiga, kekerasan budaya (*cultural violence*) yang dapat diakhiri dengan mengubah sikap, dan dikenal dengan sebutan *peace-making*. Resolusi konflik pola pertama dikenal dengan istilah *negative peace* dan resolusi konflik pola kedua dan ketiga dikenal dengan sebutan *positive peace*.

Ada lima cara dalam upaya menghadapi tindak kekerasan:

1. Bersikap mengabaikan (*ignore the violence*). Sikap ini biasa terjadi jika seseorang tidak secara langsung terlibat dalam konflik tersebut.

2. Memahami konflik itu sendiri (*rationalize the violence*). Sikap ini berusaha merasionalkan atau memahami setiap konflik yang terjadi berdasarkan pada teori-teori atau ideologi tertentu. Meskipun cara ini dapat diterima, namun mungkin cara ini adalah yang paling berbahaya, karena cara ini berusaha menghakimi sebuah konflik dan tidak dapat akan tahan lama.
3. Melawan konflik itu sendiri (*react violently ourselves*). Artinya konflik dilawan dengan konflik. Namun, disayangkan cara ini masih terjadi pada masa sekarang, sehingga konflik tidak pernah usai.
4. Melawan konflik dengan nirkekerasan (*react non-violently*). Hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Mahatma Ghandi dan Martin Luther King.
5. Mencegah konflik/ kekerasan. Cara ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah konflik agar tidak berkelanjutan. Agenda utama dalam model ini adalah mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk menciptakan kesatuan antar mereka yang terlibat konflik dalam bingkai konsensus bersama (H.B. Danesh (et.al), 2007: 101-102).

Terkait dengan penanganan konflik, terdapat bermacam-macam model yang dikenal dalam disiplin *Conflict Studies*, di antaranya adalah resolusi konflik (*conflict resolution*). Yakni sebuah usaha penyelesaian konflik yang secara substansial berorientasi pada proses untuk mewujudkan perdamaian yang positif. Perdamaian yang mampu menyingkap sebuah konflik dengan cara yang kreatif dan tanpa kekerasan. Sehingga penyelesaian konflik secara jelas berhubungan dengan upaya mengurangi kekerasan, serta menghindari kekerasan agar tidak terjadi lagi. Mitchell dan Banks (1996: xvii) menyatakan bahwa istilah resolusi konflik dapat merujuk pada makna tujuan (*outcome*) atau proses (*process or procedure*) untuk melakukan perubahan-perubahan dalam menghadapi suatu konflik.

Selain resolusi konflik, ada juga yang dikenal dengan istilah pencegahan konflik (*conflict prevention*), manajemen konflik (*conflict management*), penyelesaian konflik (*conflict settlement*), transformasi konflik (*conflict transformation*), dan lain-lain. Namun, perlu dipahami bahwa

macam-macam model penyelesaian konflik yang ada bukanlah sebuah konsep yang saling berlawanan, tapi saling melengkapi satu sama lain sejauh konsep itu secara koheren mencakup substansi dari kerja menangani konflik. Transformasi konflik, misalnya, merupakan level yang lebih mendalam dari tradisi resolusi konflik daripada sebagai usaha yang terpisah.

Selain itu, setidaknya ada tiga model dalam proses penyelesaian konflik, yaitu: mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan intervensi pihak ketiga. Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka. Sedangkan rekonsiliasi adalah proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya di antara dua pihak yang bertikai (Ramsbotham, 2005: 29-30).

Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam intervensi resolusi konflik, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ramsbotham (2005: 277-282) adalah: *impartiality* (tidak memihak dan bersikap netral); *mutuality* (saling pengertian dan kooperatif); *sustainability* (mampu bertahan lama dan terus menerus); *complementarity* (saling melengkapi); *reflexivity* (mengintrospeksi diri); *consistency* (konsisten atau kemantapan); *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan); dan *universality* (abadi).

Berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu etika resolusi konflik dalam Sunnah Nabawiyah. Peneliti dalam bagian ini perlu juga memberikan uraian teoritis mengenai apa yang dimaksudkan dengan Sunnah Nabawiyah sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Mengutip apa yang dikatakan oleh 'Ajjaj Khatib (1988: 19) dan Abu Zahw (t.t.: 9) yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw bagi para *muḥaddiṣīn* merupakan sang imam dan pemberi petunjuk dan pembimbing (*al-hādi*), sehingga apa saja yang berhubungan dengan Nabi saw baik berupa ucapan, perilaku, ketetapan, tingkah laku, dan sifat beliau baik secara fisik maupun moralitasnya selalu menjadi panutan dan sumber tauladan.

Jadi, definisi yang diberikan oleh *muhaddisīn* mengenai Sunnah Nabi saw sifatnya lebih umum serta mencakup segala hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku Nabi saw baik yang bersifat formal maupun informal. Peneliti berpendapat bahwa istilah sunnah lebih umum daripada hadis bahkan pula mencakup dimensi yang berkaitan dengan sirah atau manaqib Rasul saw.¹¹ Karena, bagi umat Islam, Nabi saw merupakan sosok yang ideal sebagai imam dan pembimbing dalam memahami pesan-pesan agama yang dibawa olehnya.

Dengan demikian, Sunnah Nabi saw terdiri atas beberapa dimensi, baik fisik, moral, sosial, spiritual, maupun lainnya. Semua ini menjadi norma di semua tingkat kehidupan muslim. Melalui sunnahnya, Nabi Muhammad saw benar-benar berusaha untuk menjadi teladan universal. Sebuah keteladanan sunnah yang lebih menekankan pada tujuan ajarannya dan bukan pada bentuknya (Schuon, 1993: 115 dan 117).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah Sunnah Nabawiyah dalam mengkaji setiap sikap dan perilaku Nabi saw terutama yang berkaitan dengan upaya resolusi konflik. Karena Sunnah Nabawiyah merupakan sebuah sistem nilai yang terungkap melalui standar etika agama (*teosentris*) dan integrasinya berada dalam struktur sosial (*anthroposentris*). Sunnah Nabi saw merupakan bentuk ungkapan lain atas tradisi yang berkembang (*living tradition*) pada generasi Islam awal, sehingga diharapkan darinya peneliti menemukan sebuah nilai etik yang berkaitan dengan tradisi resolusi konflik pada saat itu. Sebuah nilai yang dibangun atas argumen normatif sekaligus pula berdasarkan pada fakta historis yang muncul pada masa itu.

¹¹ Dikatakan bahwa hadis pada dasarnya adalah rekaman atas Sunnah Nabawiyah yang mengandung nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Nilai-nilai tersebut terekam dalam berbagai riwayat yang nanti dalam pengumpulannya dipilah-pilah menjadi beberapa bab atau kitab, seperti bab aqidah, akhlak, dll. Bahkan dalam karya beberapa *muhaddisīn* bab tentang manaqib/sirah Rasul saw dan beberapa sahabat juga dimasukkan, seperti dalam al-Jami' aṣ-Ṣāhīhnya al-Bukhari dan Muslim.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini, secara substantif menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif. Sedangkan langkah yang ditempuh meliputi metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1. Metode Pengumpulan Data

Data diambil dari sumbernya, yakni kepustakaan berupa kitab, buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya. Ada dua sumber data yang peneliti gunakan di sini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data utama yang di dalamnya terdapat informasi-informasi mengenai permasalahan yang dikaji. Sumber utama tersebut antara lain riwayat-riwayat Sunnah Nabawiyah yang termaktub dalam kitab-kitab kumpulan hadis. Di antara kitab-kitab tersebut adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Jami' at-Turmuḏi*, *Sunan an-Nasa'I*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan ad-Dārimi*, *Muwaṭṭa' Malik*, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, dan yang lainnya. Selain itu, kitab-kitab yang membahas perihal sejarah Nabi Muhammad saw (*kutub as-sirah an-nabawiyah*) juga menjadi sumber informasi utama selain kitab-kitab kumpulan hadis di atas.

Sedangkan yang masuk kategori sumber sekunder adalah kitab, buku, laporan hasil penelitian, maupun artikel dalam jurnal, buletin, atau yang sejenis, yang bukan merupakan sumber utama. Namun, informasi-informasi yang ada di dalamnya masih memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian yang akan dikaji. Informasi tersebut bisa berupa ulasan atau komentar terhadap sumber primer atau berupa tambahan-tambahan penjelasan yang masih memiliki kaitan dengan tema yang sedang dikaji.

Data dikumpulkan melalui penelaahan dan pembacaan secara seksama atas bahan-bahan tersebut, kemudian diseleksi dan dideskripsikan atas dasar relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan guna mempermudah peneliti dalam menganalisa serta mengembangkan

objek kajian, yang akhirnya diharapkan dapat menemukan hasil penelitian yang valid dan *reliable*.

2. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dan terseleksi, kemudian diadakan proses analisis data. Metode analisa yang ditempuh adalah:

a. Analisa tematis (*dirasat maudhu'iyah*)

Analisa ini berusaha mengadakan pemeriksaan dan penelaahan yang mendalam dan cermat terhadap tema-tema yang berkaitan dengan praktek-praktek resolusi konflik dalam Sunnah Nabawiyah guna memperoleh makna dan pengertian yang hakiki yang dikandung oleh tema tersebut.

Setiap metode memiliki langkah sistematis yang berlaku di dalamnya, demikian pula dengan metode tematik hadis Nabi. Hasan Asy'ari Ulama'i (2009: 68) menawarkan rumusan langkah sistematis metode tematik dalam memahami hadis Nabi saw ke dalam 3 langkah, yaitu **TKS**: **T** (Tentukan dan Telusuri), **K** (Kumpulkan dan Kritisilah), kemudian **S** (Susunlah dan Simpulkan). Dalam hal ini, metode tematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan tema-tema dalam hadis yang berkaitan dengan praktek-praktek resolusi konflik Nabi Muhammad SAW secara tematis yang terdapat dalam kitab-kitab kumpulan hadis.

Langkah-langkah dalam metode ini antara lain:

1. Merumuskan tema atau kata kunci pembahasan
2. Mengumpulkan riwayat hadis dari sumber-sumber yang telah ditentukan
3. Mengkaji sanad dan matan hadis yang telah terkumpul
4. Mensistimatiskan serta menganalisa tema-tema hadis dengan beragam teori atau konsep keilmuan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian

5. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dikaji (Ishak, 2002: 231).

Dengan membuat analisa tematik terhadap praktek-praktek resolusi konflik yang dilakukan Nabi Muhammad sebagaimana yang tertuang dalam sunnahnya, diharapkan akan ditemukan tesa baru mengenai konsep etika resolusi konflik dalam tradisi Islam.

Selain memanfaatkan metode tematik hadis, untuk memahami isi yang terkandung dalam beberapa riwayat sunnah, peneliti juga menggunakan ilmu *ma'ani al-ḥadīṣ* atau *fiqh al-ḥadīṣ* dalam menganalisa kandungan (matan) sunnah tersebut.

b. Analisa integralistik

Kuntowijoyo (2006: 53-54) menyatakan bahwa integralisasi ialah penyatuan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Analisa model ini berangkat dari sebuah penjelasan bahwa wahyu Tuhan, sebagai sumber kebenaran agama, tidak pernah mengklaim diri sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan pikir manusia, ataupun sebaliknya. Jadi, analisa integralistik bersifat *teoantroposentisme*, yakni harmonisasi argumen-argumen teologis yang menjadi petunjuk etika dan kebijaksanaan, dengan teori-teori dari hasil pikir manusia. Dalam hal ini adalah harmonisasi antara Sunnah Nabawiyah sebagai *living tradition* (tradisi yang hidup) dengan teori-teori atau kajian ilmu sosial lain, seperti teori resolusi konflik, *peace studies*, dan lain-lain.

Dengan membuat analisa integralistik diharapkan akan ditemukan sebuah hasil analisa mengenai etika resolusi konflik yang bersifat teoantroposentris.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam sebuah karya tulis yang pokok pembahasannya mencakup empat bab. Bab I adalah pendahuluan, memuat

dasar-dasar pemikiran, argumentasi, serta pertimbangan dipilihnya masalah ini. Bab ini terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan.

Sebelum memasuki tema-tema bahasan sentral yang akan dikaji dalam penelitian ini, penelusuran dan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan teori-teori konflik dan resolusi konflik akan dielaborasi secara mendalam pada bagian bab II. Pembahasan yang ada dalam bab ini adalah tentang definisi konflik, resolusi konflik, serta penjelasan mengenai beberapa konsep yang ada dalam kajian perdamaian dan resolusi konflik (*peace studies and conflict resolution*). Selain itu, dalam bab II ini juga akan dijabarkan uraian mengenai resolusi konflik dalam perspektif Islam.

Dalam bab III akan disajikan pembahasan dan analisa mengenai posisi Nabi Muhammad saw, serta strategi-strategi yang dilakukannya dalam menciptakan perdamaian melalui penyelesaian konflik yang muncul pada masa itu.

Bab IV merupakan intisari dari penelitian ini. Di dalamnya akan dipaparkan beberapa prinsip etika resolusi konflik yang terkandung dalam Sunnah Nabi Muhammad yang terekam dalam berbagai aktifitasnya dalam menyelesaikan konflik yang muncul pada masa itu.

Bab V merupakan bagian kesimpulan yang diambil dari hasil analisa penelitian ini. Kemudian diakhiri dengan saran dan kritik dalam upaya mengembangkan penelitian selanjutnya. [*]